



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ 275 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi yang terkait bidang tugas Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya tim penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi sebagai bentuk pelaksanaan bantuan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Tim fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Beracara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa, diberi tugas tambahan berupa beracara di peradilan/yang dipersamakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Hukum.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data/bahan terkait dengan penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa litigasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. menginventarisasi data-data bahan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa litigasi;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum (litigasi);
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk pembahasan penyelesaian masalah.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KELIMA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan penyelesaian sengketa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu beracara di Peradilan/ yang dipersamakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku dengan dasar Surat Kuasa Hukum dan Surat Perintah Tugas;
- b. melaksanakan hukum acara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa melalui pengurusan dan pembelaan perkara sebagai penerima kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, menghadiri pemeriksaan persiapan, sidang mediasi, mengajukan jawaban, repliek, dupliek, berhak mengajukan alat bukti tertulis, saksi fakta dan saksi ahli serta menolak saksi fakta, saksi ahli dan bukti lainnya, mengajukan Kesimpulan serta meminta Salinan Putusan di persidangan yang terbuka untuk umum dan/ atau persidangan elektronik (e-court);
- c. mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ;
- d. melaksanakan hukum acara yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemberi Kuasa dan kepada Bupati Sidoarjo.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi (beracara di Pengadilan) yang meliputi tahapan Persidangan e-court maupun persidangan biasa yang dilaksanakan pada lembaga Peradilan atau lembaga lain yang melaksanakan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium beracara setiap kali beracara di Pengadilan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Eselon III sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Eselon IV sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Staf masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum serta Pelaksanaan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diktum kelima, tim dibantu oleh saksi ahli PNS (Dosen/ Akademisi).
- KEDELAPAN** : Saksi ahli PNS (Dosen/ Akademisi) sebagaimana dimaksud diktum kedelapan, diberikan honorarium sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan di Persidangan.
- KESEMBILAN** : Dalam kegiatan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa hukum mengajukan gugatan, banding, kasasi, Peninjauan Kembali, Perlawanan, Permohonan diberikan uang panjar perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun.
- KESEPULUH** : Membebaskan biaya sebagaimana dimaksud diktum keenam, diktum kesembilan dan diktum kesepuluh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 275 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

SUSUNAN

TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Tim Fasilitasi Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. 4 (empat) Orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

B. Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Beracara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa.

1. Koordinator Penerima Kuasa Hukum :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Penerima Kuasa Hukum :
 - a. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - b. 4 (empat) Orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Instansi Terkait yang berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Tugas (apabila diperlukan).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR